

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI NAGARI SIBARAMBANG

Agusman¹, Elimartati²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: agusman220518@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: elimartati@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Marriage after the marriage contract hopes to get peace, happiness. Underage marriages are marriages carried out under the age of 19. Law No. 16 of 2019 article 7 paragraph (1) "Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years.". then the author also found that there were many divorced couples in Nagari Sibarambang after law number 16 of 2019 was passed. The purpose of changing the law is to suppress divorce. Based on this phenomenon, the author is interested in researching this problem in the form of a thesis entitled "The effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Nagari Sibarambang, District X Koto Above, Solok Regency)". The type of research in this research is field research using a qualitative descriptive approach. The results of this study show that the implementation of law number 16 of 2019 concerning marriage have not been effective even though socialization has been carried out, this is not all people know about changes to the law, the nagari guardian is only as capable as possible in providing information. It can be seen that there are still many people who carry out underage marriages, they think they are still using the old law, namely Law No. 1 of 1974.*

Keywords: *Effectiveness; Law Number 16 of 2019; Age of Marriage; Underage Marriage.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan batas usia perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia pernikahan terdapat pada Pasal 15 (1) bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon laki-laki dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pada ayat (2) dijelaskan lagi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin. Aturan ini menjelaskan kembali aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Warman, 2019)

Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap aturan usia nikah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini menegaskan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Agung nomor 22/PUU-XV-2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Agung

dalam putusan tersebut tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. (Fadhli & Warman, 2021)

Undang-undang dan hukum Islam telah diatur dengan jelas tentang batasan usia serta kesanggupan untuk berumah tangga, namun kenyataan di lapangan masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur terutama bagi anak yang masih menempuh jenjang pendidikan (Nahdiyanti et al., 2021). Masyarakat banyak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama bahkan juga ditemukan adanya pernikahan di bawah tangan (sirri) (Ilma, 2020). Tentu hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga serta tidak tercapainya tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. (Apriliani & Nurwati, 2020)

Pernikahan di bawah umur yang diatur dalam hukum Islam tidak ada ketentuan batas usia kapan harus memulai menikah atau membentuk rumah tangga. Namun hanya dilihat segi kemampuan seseorang serta memandang kesiapan mental, maupun dari finansial untuk menghadapi bahtera rumah tangga (Hidayatulloh & Janah, 2020). Hal ini didasarkan pada QS. An-Nisaa: 6. Dalam ayat tersebut ada kalimat *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* (Dan ujilah sampai mereka cukup umur untuk nikah). Artinya "baligh". Jumhur ulama menjelaskan baligh tersebut bagi anak laki-laki ditentukan oleh mimpi basah saat mereka tidur, bermimpi yang menyebabkan mandi wajib. Kemudian mulai tumbuhnya rambut pada kemaluan (Amalia, 2017). Pada anak perempuan ditandai dengan datang bulan atau haid setiap bulannya (Fathoni, 2017). Tafsir al-Maraghi kata "*Rusydan*" berarti bermakna apabila seseorang mengetahui dengan benar bagaimana cara menggunakan harta dengan baik, sedangkan kata "*baligh al Nikah*" jika usianya telah siap untuk melangsungkan pernikahan serta mampu dibebani dengan kewajiban. (Asrori, 2015)

Pernikahan di bawah umur 19 tahun juga memberikan dampak terhadap kerharmonisan rumah tangga tersebut, sehingga hubungan antara pihak keluarga si istri dan suami menjadi renggang disebabkan oleh hal-hal yang di anggap sepele saja, misalnya: rasa cemburu yang berlebihan, kurangnya rasa saling percaya antara kedua pasangan, tidak sabar dalam menghadapi situasi keuangan yang kurang memadai. Di dalam Pasal ayat (2) UU Pernikahan yang baru menegaskan bahwa dispensasi dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari "alasan mendesak" yaitu keadaan tidak ada pilihan lain maka harus dilangsungkan akad nikah. Alasan mendesak itu tak bisa sekedar klaim, harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. "Menurut Undang-Undang Pernikahan yang terbaru menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa umur para pihak masih di bawah umur dari ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan. (Fauziah & Amanita, 2020)

Hal ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andre Fajar Saputra mahasiswa IAIN Batusangkar, menyebutkan dengan pergeseran sosial dan pergaulan masyarakat yang suka berpacaran yang semakin meningkatnya kasus hamil diluar nikah. Para remaja terutama yang masih menempuh pendidikan. Masa pacaran dijadikan sebagai uji coba, hal ini terlihat dari banyaknya gonta-ganti pasangan, hingga kehamilan sebelum menikah (Saputra, 2020). Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini menjelaskan efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Nagari Sibarambang. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yaitu hasil wawancara dengan wali nagari, tokoh masyarakat, niniak mamak, orang tua anak yang menikah, dan orang yang melakukan pernikahan di bawah umur. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Nagari Sibarambang

Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Nagari Sibarambang hanya diinformasikan melalui surat edaran dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan X Koto pada tanggal 5 November tahun 2019. Surat edaran ini kemudian disampaikan kepada masing-masing nagari di Kecamatan X Koto, termasuk salah satunya Nagari Sibarambang. Setelah disampaikan ke Kantor Wali Nagari, Wali Nagari kemudian memberitahukan kepada bawahannya seperti, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kepala Jorong, kemudian disampaikan kepada ninik mamak, barulah setelah itu ninik mamak menyampaikan kepada anak kemenakannya serta kepada kaum famili yang berada di rumah gadang dalam suatu suku dinagari Sibarambang.

Pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang tingkatan usia pernikahan. Perubahan usia pernikahan yang disamakan menjadi 19 tahun yang sebelumnya usia wanita 16 tahun. Hal tersebut masih banyak terjadi pada masyarakat di Nagari Sibarambang yang belum mengetahui perubahan usia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) (09 November 2021), bahwa KAN belum mengetahui tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Selaku pemangku adat, KAN juga berperan penting dalam hal menanggapi karena nantinya KAN tersebut yang memberitahukan kepada ninik mamak dalam agenda rapatnya, kemudian baru disampaikan kepada masyarakat umum.

Sebagian masyarakat mengetahui perubahan Undang-undang tersebut ketika mengurus NA ke Kantor Wali Nagari. NA merupakan salah satu syarat untuk melangsung pernikahan di kantor KUA. Sebagian masyarakat lainnya mereka mengetahui adanya aturan tersebut ketika sudah di pengadilan waktu saat sidang. Bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan disampaikan oleh Nila wati (1 November 2021) yang senada dengan Messy al fira Misra, Masril, Yusnadel (02 Desember 2021).

Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Keluarga di Nagari Sibarambang

Dampak pernikahan usia yang masih di bawah umur akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini antara lain: Dampak terhadap suami istri, tidak bisa

dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Dampak terhadap anak-anaknya, masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

Banyak sekali di antara masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan tidak begitu penting untuk memikirkan masalah apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah pada usia dini atau masih bawah umur. Selain menimbulkan masalah kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan masalah itu juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga pada masing-masing keluarga tersebut. (Jaswir DT bandaro sati, wawancara, 09 November 2021).

Perubahan aturan usia nikah tentu memberikan dampak bagi masyarakat selaku pelaksana dari undang-undang tersebut. Dampak dari undang-undang tersebut bagi masyarakat Indonesia khusus di Nagari Sibarambang, memberikan dampak positif dan juga dampak negatif, di antaranya:

1. Dampak positif

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur juga memberikan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan wawancara penulis dengan Masril & Yusnadel (03 Desember 2021) hal ini senada dengan Jaswir (31 September 2021), Usman dila (05 Desember 2021) bahwa pernikahan di bawah umur bagi mereka yang tidak bersekolah itu tidak apa-apa dilakukan. Hal tersebut karena bagi mereka tidak yang bersekolah lagi dan tidak memiliki pekerjaan terutama bagi wanita, bagi mereka tidak mengetahui malakukan pekerjaan apa lagi, maka menikah dengan cepat akan membuat wanita tersebut memiliki kegiatan untuk mengurus rumah tangga malakukan tugas sebagai seorang istri.

a. Meringankan ekonomi orang tua yang kurang mampu

Faktor ekonomi menjadi hal yang penting sekali. Umumnya masyarakat di nagari sibarambang berprofesi sebagai petani. Penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhan hidup. Berdasarkan wawancara dengan Rudi Hartono, Jaswir, (30 September 2021). Hal tersebut senada dengan Masril, Maslim (03 Desember 2021), bahwa bagi wanita yang tidak mempunyai orang tua lagi, sedang masih belum cukup umur, tidak ada kaum famili yang merawatnya. Hal tersebut dapat membuat wanita kurang tercukupi kebutuhannya, maka menikah dapat menjadi jalan salah satu bagi wanita agar bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.

b. Menghindari dari perbuatan zina

Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja. Sering pergi berdua ketempat wisata, pulang larut malam. (Maslim & Anti, wawancara

pribadi, 03 Desember 2021). Seperti yang terjadi pada pasangan RP dan RK, yang dinikahkan orang tuanya karena takut mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dan tidak mau anaknya nanti hamil diluar nikah, maka RP dinikahkan dengan RK meskipun usianya masih muda di bawah umur 19 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang 16 tahun 2019.

2. Dampak negatif

Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur terhadap keluarga, walaupun sudah dimintakan dispensasi ke pengadilan agama kemudian hakim memberikan nasehat untuk keberlangsungan rumah tangga tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, tetapi hal tersebut tidak bisa menghindari terjadinya retak dalam hubungan rumah tangga. Menikah pada usia yang masih labil kematangan mental belum sempurna, emosi sering tidak terkontrol. Tentu membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dan kurang bahagia.

a. Dampak terhadap suami istri

Anak yang menikah diusia masih di bawah umur 19 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya atau bahkan tidak tau sebenarnya apa saja hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Ketidaktahuan ini disebabkan karena mental dan fisik yang belum matang dan belum siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, akibatnya masing-masing pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak dapat dihindari. Dari hasil wawancara dengan Rudi Hartono & Jaswir (30 September 2021) hal ini senada disampaikan Messy Alfira misra (03 Desember 2021), Yusnadel (02 Desember 2021), dampak yang paling dominan dari pernikahan di bawah umur tersebut mudahnya terjadi perceraian hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dari keluarga tersebut yang belum mapan sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Salah satu narasumber mengatakan bahwa setelah terjadi hamil diluar nikah, kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan silaki-laki tidak mau bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri, suami pergi meninggalkan anak istri tanpa ada kabar berita lagi, pernikahan tersebut hanya bertahan kurang dari satu minggu. Dengan demikian Pihak si istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama untuk menentukan kejelasan statusnya lagi. (Nila Wati Faiza, wawancara, November 2021).

b. Dampak terhadap orang tua masing-masing

Selain berdampak pada pasangan suami istri, perkawinan usia muda juga membawa dampak terhadap orang tuanya masing-masing, dimana terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya kurang harmonis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Masril, Yusnadel, (03 Desember 2021). Dampak ini dijelaskan bahwa jika ada perselisihan atau pertengkaran antara pasangan tersebut maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan masalahnya sehingga akan mengurangi keharmonisan dalam keluarganya masing-masing. Rumah tangga masih terlihat seperti kekanak-kanakan.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Nagari Sibarambang dan Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Keluarga

Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Nagari Sibarambang, bahwa undang-undang tersebut masih baru dilakukan perubahan. Hal tersebut sudah dilaksanakan sosialisasi oleh wali nagari atas perintah surat edaran kantor urusan agama (KUA) pada tanggal 5 November 2019. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi melalui forum rapat agenda

wali nagari, melalui pengeras suara seperti: diumumkan di mesjid waktu masyarakat ramai pergi shalat jum'at, namun hal tersebut masih belum menjangkau kesemua masyarakat dinagari Sibarambang. Kantor urusan agama sudah memberikan surat edaran kepada wali nagari. Pemerintahan nagari memberikan informasi hanya semampunya kepada masyarakat.

Masyarakat pada umumnya sangat setuju dengan adanya perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang yang lama yaitunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang usia pernikahan. Dengan demikian para pihak yang melakukan pernikahan harus dilakukan persiapan yang matang terlebih dahulu. Supaya bisa tercapainya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah sesuai dengan undang-undang pokok perkawinan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah. Warrahamah.

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur oleh masyarakat di Nagari Sibarambang berdampak besar terhadap keharmonisan rumah tangga keluarga. Sebagaimana tujuan dari pernikahan tersebut berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 berbunyi: Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal juga terdapat dalam kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 3 yang berbunyi : pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam Al-Qur'an tentang tujuan dari pernikahan tersebut agar seseorang merasa tenang, tentram, dan bahagia bersama pasangan terdapat Q. S Ar-Rum ayat 21. Islam yang Nabi SAW ajarkan tentang pernikahan bukan hanya sekedar persoalan nafsu saja. Tetapi setelah menikah tersebut ada tanggung jawab, tugas masing-masing suami istri dengan demikian maka barulah tercapai dari tujuan pernikahan tersebut. Adapun tujuan pernikahan disyaratkan juga ada beberapa menurut syariat agama Islam, adalah sebagai berikut :

- a. Mematuhi perintah Allah Swt
- b. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. (Amir Syarifuddin, 2006)

Secara umum didasari dengan tujuan syara', yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut, demi terwujudnya syari'atnya Islam. Tujuannya yaitu untuk memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda, dan kehormatan. (Yusuf, 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian serta pembahasan tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dapat diambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Nagari Sibarambang masih kurang efektif atau kurang maksimal, pelaksanaan sosialisasi dari pemerintahan nagari sudah dilakukan namun hal tersebut belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat di nagari tersebut. Pemerintahan wali nagari hanya samampunya saja memeberikan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat beranggapan masih memakai undang-undang yang lama yaitunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang usia pernikahan. Perubahan undang-undang tersebut Kebanyakan masyarakat mengetahui pada saat mengurus NA ke Kantor Wali Nagari.
2. Dampak pernikahan di bawah umur di Nagari Sibarambang memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat di nagari tersebut, yaitu dampak positif: menghindari dari perbuatan zina, membantu ekonomi keluarga yang tidak mampu. Dampak negatif: dampak terhadap keluarga, dampak terhadap orang tua masing-masing pihak dan dampak bagi kesehatan wanita.
3. Analisis pelaksanaan undang-undang di Nagari Sibarambang dan dampak terhadap keluarga. Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan di Nagari Sibarambang belum efektif walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi oleh pemerintahan nagari tetapi pemerintahan nagari hanya semampunya saja, dampak pernikahan di bawah umur terhadap keluarga di nagari Sibarambang memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. (2017). Pernikahan di Bawah Umur Persepektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al Ashriyyah*, 3(1), 17.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia antara fikih munakahat dan undang-undang Perkawinan*.
- Apriliansi, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90–99.
- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807–826.
- Fadhli, A., & Warman, A. B. (2021). 'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar 'Reasons for Concern' on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court. *Al-Ahwal*, 14(2), 146–158. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>
- Fathoni, A. (2017). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 44–57.
- Fauziah, N. P. N., & Amanita, A. (2020). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 129–147.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(April), 34–61.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*

Islam, 2(2), 133-166.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 150-167.
- Saputra, A. F. (2020). *Peningkatan Kasus Dispensasi Perkawinan Setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Undangkan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batusangkar)*. IAIN Batusangkar.
- Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *IJTIHAD*, 35(2).
- Yusuf, Y. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 200-217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>